



Implementasi Hukum Militer terhadap TNI yang Terlibat Hubungan Sesama Jenis dalam Pengadilan Militer III-16 Makassar: Studi Kasus Putusan Nomor 78-K/PM.III-16/AD/X/2020

Yernia Junita Minggu¹

¹Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: yerniaj13@gmail.com

Abstrak

Hubungan sesama jenis adalah hubungan antara orang berjenis kelamin sama yang dapat mengambil beberapa bentuk, dari percintaan dan seksual sampai hubungan dekat homososial non-romantik; istilah tersebut biasanya dikaitkan dengan hubungan gay dan lesbian. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum disiplin militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam hubungan sesama jenis, serta menilai dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), yakni dengan menganalisis implementasi hukum disiplin militer terhadap prajurit TNI dan mengetahui implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan TNI dan perlindungan HAM. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis norma hukum, kebijakan internal militer, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, dan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/X/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi disiplin di lingkungan militer menimbulkan masalah serius terkait hak asasi manusia. Proses hukuman yang berujung pada pemecatan dari dinas militer berisiko melanggar prinsip non-diskriminasi, hak atas privasi, dan perlindungan martabat manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penegakan hukum disiplin militer penting untuk menjaga profesionalisme TNI, pelaksanaannya perlu dilakukan secara proporsional, adil, dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia agar tidak menciptakan praktik diskriminatif terhadap prajurit.

Kata kunci: Hukum Disiplin Militer; TNI; Hubungan Sesama Jenis; Hak Asasi Manusia

Abstract

Same-sex relationships involve individuals of the same gender and can take various forms, ranging from romantic and sexual partnerships to close, non-romantic homosocial bonds; the term is commonly associated with gay and lesbian relationships. This study aims to conduct an in-depth analysis of the application of military disciplinary law to members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) involved in same-sex relationships and to assess the impact on the protection of human rights. The research analyzes the implementation of military disciplinary law regarding TNI soldiers involved in same-sex relationships and examines the implications of the resulting rulings for TNI policy and human rights protection. A normative legal research method is employed, utilizing both legislative and case-based approaches to analyze legal norms, internal military policies, and the legal reasoning applied by the panel of judges in their rulings. The analysis draws upon legal principles, statutory regulations, court decisions, expert doctrine, and the ruling of Military Court III-16 Makassar (Case No. 78-K/PM.III-16/AD/X/2020). The study reveals that the imposition of disciplinary sanctions within the military raises serious human rights concerns. Disciplinary proceedings resulting in dismissal from military service risk violating the principles of non-discrimination and the right to privacy, as well as infringing upon the protection of human dignity—rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments ratified by Indonesia. Therefore, this study concludes that while the enforcement of military disciplinary law is essential for maintaining the professionalism of the TNI, its implementation must be proportionate, fair, and focused on the protection of human rights to avoid creating discriminatory practices against soldiers.

Keywords: Military Disciplinary Law; TNI; Same-sex Relationships; Human Rights

A. PENDAHULUAN

Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat merupakan subjek sekaligus obyek sasaran penerapan atau yang diatur oleh hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa TNI adalah obyek hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, maka ia wajib tunduk serta mentaati, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai hukum. Pada tataran implementasinya diperlukan instrumen untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer sebagai alat pemaksa yang bersifat imperatif dalam rangka mewujudkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban. Di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Sebagai institusi militer, TNI dituntut untuk menjaga profesionalisme, loyalitas, dan integritas seluruh personelnya. Untuk itu, TNI menerapkan sistem hukum dan disiplin yang ketat guna memastikan setiap prajurit mematuhi norma, aturan, dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi institusi.

Salah satu instrumen hukum tersebut adalah hukum disiplin militer, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat internal maupun nasional. Dalam konteks hukum disiplin militer, perilaku dan moralitas prajurit menjadi perhatian utama. Tidak hanya dalam konteks pelaksanaan tugas di medan tempur atau kedinasan, namun juga dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Hal ini disebabkan karena prajurit TNI tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi negara dan simbol kehormatan institusi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dianggap dapat merusak citra TNI, termasuk perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, agama, dan budaya bangsa, menjadi objek pengawasan dan penegakan disiplin.

Dalam perspektif sejarah dan budaya militer, nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan prajurit telah menjadi identitas melekat yang membedakan institusi militer dari masyarakat sipil. TNI sebagai alat pertahanan negara dibentuk dengan filosofi bahwa prajurit adalah insan pejuang yang senantiasa mengedepankan loyalitas, pengorbanan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, setiap prajurit terikat oleh kode etik Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman perilaku. Namun, tantangan muncul seiring dengan perkembangan zaman.

Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan nilai sosial telah membawa dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai hak individu, termasuk isu orientasi seksual. Di berbagai negara, keberadaan kelompok LGBT telah mendapat

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

pengakuan hukum, termasuk hak untuk mengabdikan diri di institusi militer. Beberapa negara bahkan menghapuskan larangan terhadap prajurit LGBT, dengan alasan menghormati hak asasi dan memperkuat inklusivitas di lingkungan militer. Saat ini praktek LGBT telah berkembang luas hingga lingkup kemiliteran. Dilansir dari CNN Indonesia sampai hari ini terdapat 20 berkas perkara terkait pelanggaran homoseksual yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), dan 16 perkara diantaranya telah diputus pada tingkat kasasi.²

Sebelumnya Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram yaitu ST/398/2009 pada tanggal 22 Juli 2009 yang isinya mengatur mengenai larangan bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), namun hingga saat ini permasalahan mengenai LGBT di lingkup TNI masih sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus La Ode Amana dalam putusan dengan Nomor Perkara 19-K/PM.III17/AD/III/2021, terbukti melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis sesuai dengan dakwaan pertama Oditur Militer Manado terkait Pasal 281 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua terkait Pasal 103 ayat (1) KUHPM.³

Di Indonesia, isu LGBT masih menjadi tema sensitif dan kontroversial, baik dalam konteks sosial maupun hukum. Meskipun tidak ada aturan hukum positif yang secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual, namun norma sosial dan agama di Indonesia mayoritas masih memandang hubungan sesama jenis sebagai perilaku menyimpang. TNI sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang melarang hubungan sesama jenis di lingkungan TNI sering kali dibenarkan atas dasar menjaga moralitas, kehormatan, dan ketertiban di lingkungan satuan. Selain pertimbangan moralitas, ada pula aspek sosiologis dan psikologis yang menjadi alasan diberlakukannya penegakan hukum disiplin terhadap prajurit LGBT.

TNI beranggapan bahwa hubungan sesama jenis di lingkungan militer dapat mempengaruhi dinamika hubungan antar prajurit, khususnya dalam aspek kedekatan fisik, kohesi tim, dan potensi munculnya friksi di satuan. Lingkungan militer yang menuntut interaksi fisik intensif dalam pelaksanaan tugas, seperti latihan bersama dan penugasan di lapangan, dikhawatirkan akan terganggu apabila terdapat isu-isu sensitif terkait orientasi seksual. Namun, pandangan tersebut sering kali dipertanyakan relevansinya di era modern. Sebab profesionalisme seorang prajurit seharusnya diukur dari kapasitas, dedikasi, dan integritas dalam melaksanakan tugas, bukan dari orientasi seksual pribadinya. Sejumlah penelitian di negara lain menunjukkan bahwa keberadaan prajurit LGBT tidak serta-merta mengganggu efektivitas operasional militer, asalkan ada sistem manajemen yang adil, transparan, dan berbasis pada kompetensi.

Di sinilah muncul perdebatan mengenai batas antara penegakan disiplin militer dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai institusi negara, TNI memang memiliki otoritas untuk menetapkan standar perilaku internal. Namun, sebagai bagian dari negara hukum, TNI juga

²CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 23 Januari 2026, pukul 17.00 WITA.

³Andira, A. A. (2022). *Larangan praktik LGBT di lingkungan TNI ditinjau dari hak atas kebebasan berekspresi (Studi Kasus Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/III/2021)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 74.

terikat oleh prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang menjamin hak asasi setiap warga negara, termasuk prajurit. Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dalam UU nomor 12 Tahun 2015, yang mengatur larangan diskriminasi atas dasar orientasi seksual. Dalam konteks ini, pemberlakuan sanksi terhadap prajurit yang terlibat hubungan sesama jenis dapat dianggap bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM.

Namun demikian, di lingkungan militer prinsip "*lex specialis derogat legi generali*" seringkali dijadikan dasar pembenaran bahwa aturan internal militer dapat mengesampingkan norma umum apabila dianggap perlu demi kepentingan institusi. Hal ini yang sering kali menjadi polemik dalam penerapan hukum disiplin militer, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti hubungan sesama jenis. Tidak hanya itu, persoalan lain yang juga perlu dikaji adalah dampak psikologis dan sosial terhadap prajurit yang dikenakan sanksi akibat hubungan sesama jenis. Stigma sosial, tekanan dari lingkungan satuan, hingga ancaman pemecatan sering kali menimbulkan beban mental yang berat bagi prajurit LGBT.

Dalam banyak kasus, hal ini berujung pada depresi, isolasi sosial, bahkan upaya bunuh diri. Hal ini menjadi dilema kemanusiaan yang seharusnya menjadi perhatian serius dalam merumuskan kebijakan disiplin militer. Dari sisi proses penegakan hukumnya, terdapat pula tantangan terkait mekanisme pemeriksaan, pembuktian, dan penjatuhan sanksi.

Banyak kasus pelanggaran disiplin yang terkait dengan orientasi seksual diproses tanpa adanya prosedur yang transparan dan akuntabel. Tuduhan sering kali didasarkan pada asumsi, gosip, atau pengakuan paksa, tanpa disertai bukti yang sah. Hal ini berpotensi melahirkan ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan satuan. Dalam hukum positif di Indonesia, tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit melarang orientasi seksual tertentu. Namun, di lingkungan TNI, perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan norma kesusilaan, termasuk hubungan sesama jenis, sering kali dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin.

Landasan hukumnya merujuk pada Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, yang mengatur kewajiban dan larangan bagi prajurit dalam menjaga citra dan kehormatan TNI. Penerapan aturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kewajiban sebagai prajurit dengan hak sebagai warga negara. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, prajurit TNI tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin konstitusi, termasuk hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Namun, sebagai bagian dari institusi militer, prajurit juga tunduk pada aturan khusus yang membatasi sebagian hak-haknya demi kepentingan organisasi.

Dilema ini diperparah oleh minimnya regulasi yang secara tegas mengatur batasan-batasan tersebut. Tidak jarang, implementasi hukum disiplin terhadap prajurit yang terlibat hubungan sesama jenis dilakukan secara kasuistik, tergantung pada interpretasi pimpinan satuan dan persepsi subjektif masyarakat sekitar. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dalam penerapan sanksi,

yang berpotensi melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi. Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, beberapa angkatan bersenjata di dunia telah mengalami transformasi signifikan dalam menyikapi isu LGBT. Militer Amerika Serikat, misalnya, melalui kebijakan “*Don’t Ask, Don’t Tell*” (1993-2011), sempat melarang anggota militer mengungkapkan orientasi seksualnya. Namun, kebijakan tersebut kemudian dicabut, dan kini prajurit LGBT dapat mengabdikan secara terbuka tanpa diskriminasi. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Belanda bahkan lebih progresif dalam mengakomodasi keberagaman identitas seksual di lingkungan militer.

Indonesia dengan latar belakang budaya, agama, dan sosial yang berbeda, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola isu ini. TNI harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan menjaga disiplin dan kehormatan institusi dengan realitas sosial yang terus berkembang. Ketidakepekaan terhadap perubahan sosial dikhawatirkan akan memunculkan resistensi, menurunkan moral prajurit, dan menciptakan citra eksklusif yang tidak relevan dengan nilai-nilai demokrasi.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa prajurit yang terlibat hubungan sesama jenis kerap menjadi korban stigma dan diskriminasi, baik dari rekan sesama prajurit maupun atasan. Proses pemeriksaan kasus sering kali tidak mengedepankan prinsip *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), melainkan didasarkan pada rumor atau laporan lisan tanpa bukti kuat. Tidak jarang, proses hukum dilaksanakan secara tertutup dan minim akuntabilitas, sehingga berpotensi merugikan hak-hak prajurit yang bersangkutan.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa institusi TNI menghadapi tantangan serius dalam menjaga wibawa dan soliditas internal. Kekhawatiran akan munculnya friksi di satuan, menurunnya respek antar prajurit, serta potensi gangguan terhadap efektivitas tugas operasional, menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi isu LGBT. Namun demikian, tantangan tersebut tidak seharusnya diselesaikan dengan pendekatan represif semata, melainkan melalui edukasi, sosialisasi nilai-nilai profesionalisme, serta penguatan budaya organisasi yang menghargai keberagaman.

Hukum disiplin militer dalam kasus hubungan sesama jenis menjadi penting untuk mengungkapkan realitas di balik kebijakan tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi, dampak psikologis dan sosial terhadap prajurit, serta relevansi kebijakan tersebut dengan prinsip keadilan dan penghormatan hak asasi manusia. Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan formulasi kebijakan yang lebih proporsional, adil, dan kontekstual dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan serta kebutuhan menjaga profesionalisme militer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan legislasi dan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis norma hukum, kebijakan internal militer, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, doktrin para ahli dan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/X/2020. Analisis data dalam artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan aturan hukum maupun teori yang ada.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Disiplin Militer terhadap Prajurit TNI yang Terlibat Hubungan Sesama Jenis dalam Putusan Nomor 78-K/PM.III-16/AD/X/2020

Penerapan hukum disiplin militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam hubungan sesama jenis dalam Putusan Nomor 78-K/PM.III-16/AD/X/2020 adalah contoh nyata dari pelaksanaan hukum khusus (*lex specialis*) yang berlaku di lingkungan militer. Keputusan ini menunjukkan bagaimana lembaga militer mengedepankan disiplin, moralitas, dan kepatuhan terhadap perintah tugas sebagai nilai-nilai utama yang harus dijunjung oleh setiap prajurit, bahkan ketika nilai-nilai tersebut bertentangan dengan hak-hak individu prajurit sebagai warga negara.⁴

Dalam kasus ini, Terdakwa adalah seorang prajurit aktif TNI yang dengan sadar dan berulang kali terlibat dalam aktivitas seksual dengan sesama jenis, baik dengan rekan anggota TNI maupun dengan masyarakat sipil. Tindakan tersebut dianggap tidak hanya bertentangan dengan norma-norma kesusilaan menurut perspektif institusi militer, tetapi juga melanggar instruksi dinas yang secara jelas melarang praktik hubungan sesama jenis di dalam lingkungan TNI.⁵ Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar menilai bahwa tindakan Terdakwa bukan hanya sekadar masalah moral pribadi, tetapi juga telah menyentuh aspek kedinasan dan disiplin dalam militer.⁶ Secara yuridis, dasar penerapan hukum disiplin militer dalam putusan ini bertumpu pada Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal tersebut mengatur bahwa militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas atau melampaui perintah tersebut dapat dipidana karena ketidaktaatan yang disengaja.⁷ Dalam konteks ini, perintah dinas yang dimaksud adalah larangan melakukan hubungan seksual sesama jenis sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 serta Surat Telegram Pangdam XIV/Hasanuddin Nomor STR/120/2019.

Majelis Hakim dalam analisisnya menegaskan bahwa perintah dinas itu valid dan mengikat, karena diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam struktur komando TNI. Di samping itu, bukti dalam persidangan menunjukkan bahwa perintah tersebut telah dikomunikasikan secara resmi melalui pelatihan hukum di unit Terdakwa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk mengklaim tidak tahu atau tidak paham mengenai larangan tersebut. Unsur kesengajaan (*opzet*) dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dianggap terpenuhi

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 87.

⁵Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

⁶Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/X/2020.

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 103 ayat (1).

karena Terdakwa tetap melaksanakan tindakan yang terlarang walaupun telah mengetahui akibat hukum yang mungkin timbul. Pemilihan alternatif dakwaan yang kedua oleh Majelis Hakim menunjukkan fokus yang lebih pada aspek disiplin militer ketimbang pada aspek hukum pidana umum. Walaupun tindakan Terdakwa bisa juga dianggap sebagai pelanggaran moral sesuai Pasal 281 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat subjek hukum (anggota aktif TNI) dan konteks tindakannya lebih relevan untuk ditangani melalui hukum pidana militer. Ini mencerminkan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum militer sebagai hukum khusus mengesampingkan hukum pidana umum.⁸

Implementasi hukum disiplin militer dalam kasus ini juga dapat diteliti menggunakan teori pelaksanaan hukum yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dari sudut pandang ukuran dan sasaran kebijakan, larangan terhadap hubungan sejenis di lingkungan TNI bertujuan untuk menjaga disiplin, moral, dan martabat lembaga militer⁹. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur tindakan individu prajurit, tetapi juga untuk menciptakan kestabilan internal dan mencegah adanya gangguan pada kesatuan. Menurut TNI, hubungan sejenis dianggap berpotensi menyebabkan ketegangan internal, merusak kewibawaan pimpinan, serta mencemari reputasi lembaga di mata publik. Dari sudut pandang sumber daya dan sifat pelaksana, penerapan kebijakan ini didukung oleh organisasi militer yang terstruktur secara hierarkis dan terpusat. Aparat penegak hukum militer, seperti penyidik, Oditur Militer, dan Majelis Hakim, diberikan wewenang penuh untuk menangani pelanggaran disiplin anggota tentara. Proses penyidikan dalam kasus ini dilakukan melalui sistem formal peradilan militer, dimulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pembicaraan di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa secara struktural, pelaksanaan hukum disiplin militer telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun, dari sudut pandang komunikasi kebijakan, kasus ini juga menunjukkan adanya batasan pada efektivitas penyampaian hukum. Meskipun edukasi hukum telah dilakukan, faktanya Terdakwa tetap melakukan pelanggaran yang sama secara berulang dalam periode yang cukup lama. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum prajurit tidak selalu sejalan dengan kepatuhan hukum, terutama bila perintah dinas berkaitan dengan aspek psikologis dan kehidupan pribadi prajurit.

Menurut Lawrence M. Friedman (2001), sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

Dari segi substansi hukum, larangan terkait hubungan sesama jenis tidak ditetapkan secara jelas dalam undang-undang, melainkan ditulis dalam peraturan internal dan surat telegram dari pimpinan TNI.¹⁰ Namun begitu, di dalam sistem hukum militer, perintah dinas memiliki

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 96.

⁹Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4 (1975), hlm. 488.

¹⁰Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

kekuatan hukum yang mengikat dan harus diikuti oleh setiap prajurit. Ini berbeda dengan pendekatan hukum sipil yang lebih menekankan kepada aturan tertulis dalam undang-undang.

Dalam hal struktur hukum, peradilan militer beroperasi dengan cara yang aktif dan represif. Majelis Hakim tidak hanya melihat tindakan Terdakwa dari sudut hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang kepentingan institusi militer¹¹. Pengenaan hukuman penjara dan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer menunjukkan bahwa struktur hukum militer menganggap pelanggaran ini sebagai hal yang serius dan tidak dapat dibiarkan.

Di sisi lain, dalam konteks budaya hukum, prinsip moral, ajaran agama, dan tradisi militer sangat mempengaruhi penilaian aparat penegak hukum terhadap tindakan Terdakwa. Dalam budaya militer Indonesia, prajurit dianggap sebagai contoh moral dan lambang kehormatan negara. Karena itu, tindakan yang dianggap menyimpang dari norma kesusilaan dan nilai agama dilihat sebagai ancaman bagi wibawa dan legitimasi institusi militer. Budaya hukum semacam ini kemudian memperkuat alasan untuk menerapkan sanksi yang berat terhadap Terdakwa.

Dalam perspektif teori pemidanaan, penerapan hukum disiplin militer dalam kasus ini menunjukkan penerapan teori pemidanaan kombinasi. Hukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin (*unsur retributif*), sekaligus merupakan langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa depan (*unsur preventif*). Pemecatan dari dinas militer juga berfungsi sebagai pesan simbolis bagi seluruh prajurit bahwa pelanggaran terhadap norma dan perintah dinas akan memiliki konsekuensi serius bagi karier dan status kedinasan¹².

Namun, pelaksanaan hukum disiplin militer dalam kasus ini juga mengangkat sejumlah masalah penting. Kenyataan bahwa Terdakwa memiliki latar belakang pengalaman kekerasan seksual selama pendidikan militer tidak menjadi faktor yang berarti dalam penjatuhan hukuman. Metode yang diambil lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap norma dan perlindungan institusi dibandingkan dengan pendekatan yang lebih fokus pada pengembangan dan rehabilitasi prajurit. Hal ini dapat menciptakan pandangan bahwa hukum disiplin militer lebih berorientasi pada kepentingan organisasi ketimbang memberikan keadilan substantif kepada individu.

Di samping itu, penerapan hukum disiplin militer yang cenderung represif dapat memperkuat stigma serta diskriminasi terhadap prajurit yang memiliki orientasi seksual minoritas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental prajurit, mengurangi kepercayaan terhadap institusi, dan mendorong perilaku menyembunyian identitas yang tidak sehat secara psikologis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum disiplin militer dalam Putusan Nomor 78-K/PM. III-16/AD/X/2020 telah dilakukan secara resmi, tegas, dan sesuai dengan norma hukum militer yang ada. Namun, penerapan tersebut masih cenderung lebih mengutamakan pendekatan represif dan institusional, serta belum sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan, pengembangan, dan keadilan substantif bagi prajurit.

¹¹Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W. W. Norton, 2001), hlm. 6.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8.

Dengan demikian, pelaksanaan hukum disiplin militer di masa depan perlu diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara disiplin dan kehormatan militer dengan perlindungan hak serta martabat prajurit sebagai manusia dan warga negara.

2. Implikasi Putusan Nomor 78-K/PM.III-16/AD/X/2020 terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Prajurit TNI dengan Orientasi Seksual Minoritas

Putusan Nomor 78-K/PM. III-16/AD/X/2020 tidak hanya berdampak pada status kepegawaian Terdakwa, tetapi juga menciptakan efek yang luas terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Putusan ini menunjukkan cara hukum disiplin militer diterapkan dalam kerangka nilai-nilai moral dan budaya yang dominan, yang sekaligus dapat mengurangi hak-hak individu prajurit sebagai manusia dan warga negara. Secara umum, hak asasi manusia melekat pada setiap orang tanpa pengecualian,¹³ termasuk anggota TNI. UUD Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap individu memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang wajar. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dari perlakuan diskriminatif dengan alasan apapun. Meskipun demikian, dalam konteks militer, hak-hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bisa dibatasi demi menjaga disiplin, ketertiban, dan keefektifan dalam organisasi militer.

Dalam Putusan Nomor 78-K/PM. III-16/AD/X/2020, orientasi seksual Terdakwa menjadi salah satu alasan utama dalam menilai pelanggaran disiplin militer. Meski secara resmi Terdakwa dihukum lantaran melanggar perintah dinas seperti yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, inti dari masalah ini menunjukkan bahwa hubungan sejenis menjadi pokok dalam pembuktian dan pertimbangan oleh hakim. Ini mengindikasikan bahwa orientasi seksual minoritas dipandang sebagai perilaku yang menyimpang, yang bertentangan dengan nilai-nilai militer, tanpa memperhatikan konteks pribadi dan psikologis dari prajurit tersebut. Ketika dianalisis melalui teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke, setiap individu memiliki hak inheren (hak alamiah) atas kebebasan dan martabatnya sejak lahir.¹⁴ Orientasi seksual dapat dilihat sebagai bagian dari kebebasan pribadi yang bersifat mendasar. Dalam pandangan ini, negara dan lembaganya, termasuk militer, berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut dan bukan malah menghapusnya.

Pembatasan hak hanya dapat diterima jika dilakukan dengan cara yang proporsional, rasional, dan benar-benar diperlukan untuk menjaga kepentingan yang lebih besar. Dalam kasus ini, pembatasan hak Terdakwa dilakukan melalui hukuman penjara dan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pemecatan ini tidak hanya menghentikan kedinasan Terdakwa, tetapi juga memengaruhi masa depan sosial, ekonomi, dan psikologisnya. Kehilangan pekerjaan, status sosial, dan identitas sebagai anggota TNI adalah konsekuensi berat yang dapat melanggar

¹³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 287.

prinsip perlindungan martabat manusia jika tidak diimbangi dengan pertimbangan kemanusiaan yang tepat. Selanjutnya, dari sudut pandang teori keadilan *John Rawls*, keputusan ini dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sebagai kewajiban. Prinsip kebebasan menurut Rawls menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar, selama kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain.¹⁵

Dalam hal ini, hubungan sesama jenis yang bersifat suka sama suka dan privat seharusnya dievaluasi apakah benar-benar menyebabkan kerugian langsung terhadap kepentingan militer atau keselamatan orang lainnya. Di samping itu, prinsip perbedaan Rawls menyatakan bahwa kebijakan yang menimbulkan ketidaksetaraan hanya boleh dibenarkan jika memberikan keuntungan bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam praktiknya, kebijakan larangan hubungan sesama jenis di lingkungan TNI justru menempatkan prajurit dengan orientasi seksual minoritas sebagai kelompok yang paling dirugikan, karena mereka harus menghadapi stigma, diskriminasi, dan sanksi berat termasuk pemecatan.

Dampak lain dari keputusan ini adalah munculnya ketakutan struktural di kalangan prajurit TNI yang memiliki orientasi seksual minoritas. Keputusan ini yang bersifat represif dan ketat berisiko menciptakan iklim ketidakamanan psikologis, di mana prajurit merasa perlu menyembunyikan identitas mereka demi menjaga karier dan keselamatan sosial. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental prajurit, tetapi juga dapat memengaruhi profesionalisme dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas kedinasan.

Selain itu, pendekatan hukum disiplin militer dalam keputusan ini berisiko mengabaikan aspek viktimologi. Bukti di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa pernah mengalami kekerasan seksual saat menjalani pendidikan militer. Namun, latar belakang tersebut tidak dijadikan fokus utama dalam penjatuhan sanksi.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab negara untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan pemulihan yang sesuai, bukan hanya sebatas menjatuhkan sanksi pidana dan administratif.

Dalam ranah hukum hak asasi manusia internasional, Indonesia telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR menegaskan pentingnya prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap privasi individu (hak untuk menjaga kerahasiaan). Meskipun ICCPR mengakui adanya pembatasan hak dalam kondisi tertentu, pembatasan tersebut harus diterapkan secara ketat, proporsional, dan tanpa diskriminasi. Keputusan ini mengangkat pertanyaan mengenai apakah sanksi pemecatan dari dinas militer bagi prajurit¹⁶ yang terlibat dalam hubungan sesama jenis telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Di sisi lain, penting untuk diakui bahwa TNI sebagai lembaga militer memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga sipil. Tujuan untuk menjaga disiplin, hierarki, dan martabat militer sering kali dijadikan alasan untuk membatasi hak prajurit. Dalam konteks *lex specialis*, hukum

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 53.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

militer memang memberikan kesempatan untuk pembatasan tersebut. Namun, pembatasan yang tidak disertai oleh mekanisme pengawasan dan evaluasi berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan praktik diskriminatif.

Dengan demikian, dampak dari Putusan Nomor 78-K/PM. III-16/AD/X/2020 terhadap perlindungan hak asasi manusia menunjukkan adanya konflik antara kepentingan institusi militer dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia. Keputusan ini menekankan dominasi pendekatan institusional dan moralistik dalam hukum disiplin militer, sementara perlindungan terhadap hak, martabat, dan kesejahteraan prajurit sebagai individu belum sepenuhnya dipertimbangkan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian terhadap kebijakan hukum disiplin militer yang lebih menyeluruh, dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi sebagai fondasi utama. Cara pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan psikologi bagi prajurit seharusnya menjadi komponen penting dalam sistem disiplin militer, sehingga penerapan disiplin bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai cara untuk membentuk prajurit yang profesional, berperikemanusiaan, dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum disiplin militer terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam hubungan sesama jenis sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 78-K/PM. III-16/AD/X/2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer, khususnya Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang menitikberatkan pada penegakan disiplin, kepatuhan terhadap perintah kedinasan, serta perlindungan terhadap kehormatan dan kepentingan institusi TNI. Namun demikian, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa penegakan disiplin militer berimplikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi prajurit, terutama terkait hak atas kehidupan pribadi, martabat, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Meskipun pembatasan hak dalam lingkungan militer dapat dibenarkan sebagai konsekuensi karakteristik sistem hukum militer yang bersifat *lex specialis*, penerapan sanksi pidana dan administratif berupa pemecatan dari dinas militer belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas, keadilan substantif, serta penghormatan terhadap aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perlindungan hak asasi manusia agar tujuan pembinaan prajurit dan kepentingan institusi tetap selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat penegak hukum militer, pembuat kebijakan, serta institusi pendidikan dan pelatihan militer melakukan evaluasi dan penguatan terhadap sistem hukum disiplin militer melalui penyempurnaan kebijakan dan peraturan yang lebih jelas, objektif, dan berlandaskan prinsip kepastian hukum. Dalam penerapannya, penegakan disiplin hendaknya tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan substantif, aspek kemanusiaan, kondisi psikologis prajurit, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanpa mengabaikan kepentingan pembinaan

disiplin dan profesionalisme militer. Selain itu, diperlukan penguatan program pembinaan mental, sosialisasi hukum, dan pendampingan psikologis bagi prajurit secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan hukum disiplin militer melalui pendekatan empiris maupun komparatif guna memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum militer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, A. A. (2022). *Larangan praktik LGBT di lingkungan TNI ditinjau dari hak atas kebebasan berekspresi (Studi Kasus Putusan Nomor 19-K/PM.III-17/AD/III/2021)* [Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- CNN Indonesia. (n.d.). Diakses 23 Januari 2026, pukul 17.00 WITA, dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction*. W. W. Norton.
- Locke, J. (1988). *Two treatises of government*. Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Peraturan perundang-undangan dan putusan***
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 78-K/PM.III-16/AD/X/2020.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.